

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, terutama pemerintah daerah dituntut mampu dalam menangani pengelolaan sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan daerah yaitu dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Fatmawatie:2016)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Phaurella dan Emi: 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan daerah juga kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah secara maksimal melalui pajak daerah termasuk didalamnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 dan 13.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor seperti kendaraan beroda dua

atau roda banyak serta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan di dorong oleh peralatan teknis seperti motor, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terus menggiatkan pendapatan daerah dari sektor pajak ini untuk mendukung kemampuan keuangan daerah juga tercapainya penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana menurut Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara menjelaskan sektor pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama PAD

“Potensi pajak kendaraan bermotor di Sumatera utara sangat besar, sayangnya hingga saat ini belum tergali secara maksimal, ini jika bisa masuk 60% saja bisa mencapai Rp. 7 triliun sampai Rp.9 triliun yang bisa digunakan dalam kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara” (InfoSumut.id)

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor		
		Target	Realisasi	(%)
2018	310.541	1.750.758.714.765	2.048.416.695.396	117
2019	363.017	1.986.414.422.977	1.995.480.813.304	100,46
2020	415.394	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103,34%
2021	516.309	2.293.605.395.740	2.275.499.564.512	99,21%
2022	2.026.988	2.476.082.785.583	2.534.183.102.126	102,35%

Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Utara 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan setiap tahun yaitu pada tahun pada tahun 2018 sebesar 117%, tahun 2019 sebesar 100,46%, 2020 sebesar 103,34%, dan tahun 2022 sebesar 102,35%, tetapi sedikit di bawah target pada tahun 2021 sebesar 99,21%. Sehingga menurut Halim (2004)

menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dapat merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai 1 atau 100%

Selain itu penerimaan PKB juga didorong oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, mengingat masyarakat yang menggunakan kendaraan motor cukup tinggi di Sumatera Utara, yang mana dari tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan sebanyak 2.026.988 unit, karena pada umumnya masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor setiap tahunnya untuk beraktivitas sehari-hari. Adapun realisasi penerimaan di kantor SAMSAT UPT Pangkalan Brandan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSAT Pangkalan Brandan

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor		
		Target	Realisasi	(%)
2018	4.772	13.340.136.090	14.720.797.489	110,35
2019	5.326	14.715.742.722	15.185.437.464	103,19
2020	6.101	15.641.718.180	19.489.809.508	124,60
2021	5.144	19.130.147.914	19.660.954.020	102,77
2022	7.579	17.654.552.347	20.033.008.131	113,47

Sumber: Kantor SAMSAT UPT Pangkalan Brandan 2023

Dari data tabel 1.2 diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 tahun terakhir mengalami peningkatan penerimaan yang melebihi target yang telah ditetapkan UPT SAMSAT Pangkalan Brandan, dimana realisasi penerimaan pada tahun 2018 sebesar 110,35%, di tahun 2019 sebesar

103,19%, di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 124,60%, tahun 2021 sebesar 102,77%, dan pada tahun 2022 sebesar 113,47%. Adapun jumlah kendaraan bermotor dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 4.772 unit, di tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan sebanyak 5.326 dan 6.101, di tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 5.144 unit dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali juga merupakan jumlah tertinggi diantara semua tahun yaitu sebanyak 7.579 unit.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui media massa sebagaimana yang diungkapkan Kasubdit Regident Dirlantas Polda SUMUT AKBP M Aritonang mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar pajak dan tidak membayar pajak kendaraan keadaan inilah yang menimbulkan alasan diadakan program pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri terhadap wajib pajak yang melakukan registrasi ulang. (Waspada.co.id, 2023)

Dari data tabel realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari Provinsi Sumatera Utara dan UPT SAMSAT Pangkalan Brandan dan media massa tersebut bahwa dengan adanya program pemutihan PKB dapat menaikkan PAD sehingga merupakan tren positif bagi masyarakat juga pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut.

Menangani persoalan tersebut Gubernur Sumatera Utara dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-

plat BK dan NON-BK yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat.

Selain mengeluarkan peraturan tersebut, Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara mendukung penerapan sanksi penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama dua tahun berturut-turut sehingga dilakukan registrasi ulang melalui program pemutihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 ayat (2) huruf b tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kerugian negara akibat tunggakan pajak juga merupakan salah satu cara untuk memberikan efek jera bagi mereka yang telat membayar pajak (Info Sumut.id,2023)

Sehingga dalam mengevaluasi program pemutihan tersebut, selain dilihat dari realisasi dapat dilakukan dengan menggunakan indikator efektivitas. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sebagai pengukuran keberhasilan agar dapat tercapai karena adanya proses kegiatan yang berlangsung ditinjau berdasarkan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu,tercapainya tujuan, dan perubahan nyata (Sutrisno, 2007: 125-126).

Salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas untuk melaksanakan program pemutihan PKB di Sumatera Utara adalah UPT Samsat Pangkalan Brandan. UPT Samsat Pangkalan Brandan merupakan unit kerja yang berada di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BAPENDA) dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara..

Dengan adanya program pemutihan PKB di Sumatera Utara, maka UPT Samsat Pangkalan Brandan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan

kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan dalam penggunaan waktu program tersebut, terhitung mulai dari 29 Mei 2023 hingga 30 September 2023 sesuai dalam SK Gubernur bernomor: 188.44/340/KPTS/2023 menyebutkan pelaksanaan program yang dilakukan

- bebas denda PKB dan BBNKB II,
- bebas pokok BBNKB II,
- bebas pajak progresive,
- bebas pokok tunggakan PKB tahun III dan bebas denda SWDKLLJ untuk satu tahun yang lewat

Selain dilihat dari penggunaan waktu program, juga dilihat berdasarkan pemahaman program oleh masyarakat yang belum paham dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut, sehingga peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Khalid S.Kom selaku Pegawai Kasi Layanan Pendapatan II. Beliau mengatakan bahwa, sosialisasi pemutihan PKB kepada masyarakat dilakukan menyebarkan brosur maupun baliho di wilayah kerja SAMSAT, selain itu pihak kantor juga turun langsung dengan memberi pemahaman program pemutihan pajak melalui Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) yaitu mendatangi rumah warga, pusat perbelanjaan, dan tempat keramaian lainnya untuk turut ikut andil membayar pajak yang menunggak agar terlaksananya program pemutihan tersebut. (Wawancara awal,06/09/2023)

Adapun sasaran program dilihat dari sejauh mana jumlah wajib pajak yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung sejak 3 bulan tersebut yaitu berhasil mengurangi tunggakan denda pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 984.318.127 dengan jumlah kendaraan bermotor sebesar

2.237 unit. Tercapainya tujuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut tentu bermanfaat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bagi masyarakat yang cenderung malas membayar akibat kendala kesalahan dalam kelengkapan mekanisme dan terkadang menunggu antrian yang lama. Banyak wajib pajak yang belum taat membayar PKB, tentu saja dapat berdampak negatif bagi PAD dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan perubahan nyata seperti upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Umar Aziz Rangkuti, Ketua Kasi Pengelolaan Pendapatan II)

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Tracey Austin, dkk (2023) dengan judul Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pemutihan PKB dalam meningkatkan PAD di Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana dengan baik diukur berdasarkan pencapaian tujuan, sosialisasi program secara integrasi, dan adanya adaptasi dalam penyesuaian program tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Himmatul Ulya, (2022). Hasil penelitiannya Efektivitas Program Pemutihan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Natal sudah efektif baik itu meringankan wajib pajak, perataan program telah terpenuhi juga responsivitas penyelenggara program tepat sasaran. meskipun dari sisi pihak wajib pajak masih memiliki kendala waktu karena kesibukan dan kendala ekonomi.

Berdasarkan temuan diatas bahwa masih saja kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dan dalam partisipasi masyarakat masih rendah untuk memahami program pemutihan dengan

baik. Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas program pemutihan PKB di Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung juga penghambat dalam program pemutihan PKB di Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi fokus peneliti dalam usulan penelitian ini adalah:

- a. Efektivitas program pemutihan PKB di Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan dilihat dari sejauh mana pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dari program tersebut.
- b. Faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam program pemutihan PKB di Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program pemutihan PKB di Kantot UPT Samsat Pangkalan Brandan.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam program pemutihan PKB di Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) dalam bentuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memngembangkan khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca terutama masyarakat mengenai Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor UPT SAMSAT Pangkalan Brandan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi teori efektivitas pajak kendaraan bermotor di kantor UPT SAMSAT Pangkalan Brandan untuk menaikkan pendapatan asli daerah yang strategis melalui program pemutihan PKB agar meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.